



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : MOH. HOSEN Bin AMSAN ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Agustus 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngomber, RT/RW : 003/001, Desa Laok Jangjang, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : DEAN HARDIANSYAH PUTRA Bin HASANUDDIN;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 Desember 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Barat Pasar, RT/RW : 002/002, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;
2. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penaasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Moh. Hosen bin Amsan bersama-sama dengan Terdakwa II Dean Hardiansyah Putra bin Hasanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dakwaan tunggal;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Moh. Hosen bin Amsan dan Terdakwa II Dean Hardiansyah Putra bin Hasanuddin masing-masing selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwa I Moh. Hosen bin Amsan dan Terdakwa II Dean Hardiansyah Putra bin Hasanuddin tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Moh. Hosen bin Amsan dan Terdakwa II Dean Hardiansyah Putra bin Hasanuddin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian dengan merek Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC NOKA : MH1JM6111KK061667 NOSIN: JM61E1061667 beserta STNK; (Dikembalikan kepada Saksi Imam Gazali)
  - b. 2 (dua) buah besi lancip yang dilancipkan menyerupai kunci palsu;
  - c. 1 (satu) buah kunci ring; (Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan agar Terdakwa I Moh. Hosen bin Amsan dan Terdakwa II Dean Hardiansyah Putra bin Hasanuddin membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdkwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa Moh. Hosen bin Amsan bersama-sama dengan Terdakwa II Dean Hardiansyah Putra bin Hasanuddin**, pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Kejora No. 27 Perum Satelit Rt. 003 Rw. 004, Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil.*** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 05 WIB Terdakwa I **Moh. Hosen bin Amsan** (selanjutnya disebut Terdakwa I) membangunkan Terdakwa II **Dean Hardiansyah Putra bin Hasanuddin** (selanjutnya disebut Terdakwa II) mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan alat yang biasa digunakan Terdakwa I untuk mencuri dan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II dan Terdakwa II berkeliling di Perumahan Satelit Desa Pabian Kecamatan Kota sumenep, Kabupaten Sumenep sehingga sekitar jam 08.00 WIB di Jl. Kejora No. 27 Perum Satelit Rt. 003 Rw. 004, Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC NOKA : MH1JM6111KK061667 NOSIN: JM61E1061667 di garasi dalam rumah alamat Jl. Kejora No. 27 Perum Satelit Rt. 003 Rw. 004, Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil melakukan pencurian sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC NOKA : MH1JM6111KK061667 NOSIN: JM61E1061667 tersebut ditukar oleh Terdakwa II dengan sepeda motor milik Terdakwa II yaitu satu unit Honda Scoopy warna putih yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa II sehari-hari.

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa I telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian dengan merek Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC NOKA : MH1JM6111KK061667 NOSIN: JM61E1061667 di rumah milik SUHUT alamat Kecamatan Sokobana Kabupaten Sampang, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), Terdakwa I mendapat keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa I member keuntungan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut diketahui oleh Sdr. IMAM GAZALI ketika mendapat telepon dari anak IMAM GAZALI bernama NURUL IMANIAH sekitar jam 15.30 WIB yang menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dengan merek Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC NOKA : MH1JM6111KK061667 NOSIN: JM61E1061667 yang sudah tidak ada di garasi, karena Sdri. NURUL IMANIAH menduga bahwa motor tersebut dibawa oleh Sdr. IMAM GAZALI ke Kabupaten Bangkalan, sehingga saat itu Sdr. IMAM GAZALI menyimpulkan bahwa sepeda motor miliknya Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC NOKA : MH1JM6111KK061667 NOSIN: JM61E1061667 hilang diambil orang dengan cara pelaku masuk kedalam pekarangan tempat tinggalnya yang tertutup dan mengambil sepeda motor.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi IMAM GAZALI:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena hilangnya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilangan 1 (satu) unit merek Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB dirumah milik Saksi yang beralamat di Jl. Kejora No. 27 Perum Satelit Rt. 003 Rw. 004 Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di teras garasi rumah Saksi lalu Saksi pergi ke Bangkalan tanpa mengunci pintu pagar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa apakah sudah mengunci stir sepeda motor tersebut atau tidak namun seingat Saksi meletakkan kunci kontak di atas meja ruang tamu;
- Bahwa ketika Saksi dalam perjalanan dari bangkalan menuju Sumenep mendapat telepon dari anak Saksi yang bernama Nurul Imaniah menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi, namun Saksi tidak merasa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp



membawa melainkan meletakkan di teras garasi rumah lengkap dengan STNK didalam jok, sehingga Saksi meyakini jika sepeda motor tersebut telah hilang;

- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi kembali memastikan keberadaan sepeda motor milik Saksi, dan setelah meyakini jika telah hilang maka Saksi melaporkan kepada kepolisian;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit pada Adira Finance Sumenep;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut masih ditahan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi NIZAR BASYARAH:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 atas dugaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC;
- Bahwa Saksi bersama dengan petugas dari Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Imam Gazali atas laporan polisi tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan laporan Saksi Imam Gazali dan dibenarkan oleh pengakuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sepeda motor tersebut hilangnya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB dirumah milik Saksi Imam Gazali yang beralamat di Jl. Kejora No. 27 Perum Satelit Rt. 003 Rw. 004 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa I pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib didepan Indomaret Jl. Cipto Kec. Kota Kabupaten Sumenep yang pada saat itu menaiki sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam yang terlihat mencurigakan dan penangkapan kepada Terdakwa 2 pada hari yang sama di Jl. Dr. Cipto Perum BTN Blok C No. 12 Ds. Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota resmob lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa setelah berputar-putar mencari target lalu berhenti disebuah rumah yakni milik Saksi Imam Gazali yang tidak terkunci dan melihat kunci kontak sepeda motor menempel sehingga Terdakwa 1 langsung turun dan mengambilnya sedangkan Terdakwa 2 menunggu diluar;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah tersebut dijual oleh Terdakwa 1 kepada sdr. Suhut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian menyerahkan kepada Terdakwa 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang menjadi keuntungan Terdakwa 2;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa 1 MOH. HOSEN Bin AMSAN.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB dirumah yang beralamat di Jl. Kejora No. 27 Perum Satelit Rt. 003 Rw. 004 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa 2 berputar-putar mencari target lalu berhenti disebuah rumah di Perum Satelit yang tidak terkunci dan melihat kunci kontak sepeda motor menempel sehingga Terdakwa 1 langsung turun dan mengambilnya sedangkan Terdakwa 2 menunggu diluar;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah tersebut dijual oleh Terdakwa 1 kepada sdr. Suhut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian memberikkan bagian kepada Terdakwa 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib didepan Indomaret Jl. Cipto Kec. Kota Kabupaten Sumenep yang pada saat itu menaiki sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam selanjutnya Terdakwa 2 ditangkap pada hari yang sama di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Dr. Cipto Perum BTN Blok C No. 12 Ds. Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep;

- Bahwa Terdakwa 1 merubah tampilan sepeda motor tersebut dengan memberi skotlet hitam agar tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

## II. Terdakwa 2 DEAN HARDIANSYAH PUTRA Bin HASANUDDIN

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB dirumah yang beralamat di Jl. Kejora No. 27 Perum Satelit Rt. 003 Rw. 004 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa 1 berputar-putar mencari target lalu berhenti disebuah rumah di Perum Satelit yang tidak terkunci dan melihat kunci kontak sepeda motor menempel sehingga Terdakwa 1 langsung turun dan mengambilnya sedangkan Terdakwa menunggu diluar;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah tersebut dijual oleh Terdakwa 1 kepada sdr. Suhut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian memberikkan bagian kepada Terdakwa 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari yang sama dengan Terdakwa 1 di Jl. Dr. Cipto Perum BTN Blok C No. 12 Ds. Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep sedangkan Terdakwa 1 ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib didepan Indomaret Jl. Cipto Kec. Kota Kabupaten Sumenep yang pada saat itu menaiki sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa 1 merubah tampilan sepeda motor tersebut dengan memberi skotlet hitam agar tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) Bulan karena mencuri handphone;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian dengan merek Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC NOKA : MH1JM6111KK061667 NOSIN: JM61E1061667 beserta STNK;
2. 2 (dua) buah besi lancip yang dilancipkan menyerupai kunci palsu;
3. 1 (satu) buah kunci ring;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh petugas Kepolisian karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah milik Saksi Imam Gazali yaitu 1 (satu) unit merek Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumah milik Saksi yang beralamat di Jl. Kejora No. 27 Perum Satelit Rt. 003 Rw. 004 Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil sepeda motor tersebut karena pintu pagar tidak terkunci dan kunci sepeda motor menempel pada sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah tersebut dijual oleh Terdakwa 1 kepada sdr. Suhut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian memberikannya kepada Terdakwa 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib didepan Indomaret Jl. Cipto Kec. Kota Kabupaten Sumenep yang pada saat itu menaiki sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam selanjutnya Terdakwa 2 ditangkap pada hari yang sama di Jl. Dr. Cipto Perum BTN Blok C No. 12 Ds. Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa 1 merubah tampilan sepeda motor tersebut dengan memberi skotlet hitam agar tidak diketahui pemiliknya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ketika mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 pernah dihukum selama 3 (tiga) Bulan karena mencuri handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum dan dalam perkara ini dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa 1 Moh. Hosen bin Amsan dan Terdakwa 2 Dean Hardiansyah Putra bin Hasanuddin dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan sesuatu barang/ benda dari tempat pemiliknya, ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain pemiliknya. Adapun pengertian “barang” dalam perkembangannya adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud), sedangkan yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan “yang sebagian” adalah milik petindak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Para Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. Kejora No. 27 Perum Satelit Rt. 003 Rw. 004 Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Saksi Imam Gazali kehilangan sepeda motor yang diparkir di teras rumahnya. telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC NOKA : MH1JM6111KK061667 NOSIN: JM61E1061667. Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi hilang ketika Saksi dalam perjalanan dari bangkalan menuju Sumenep mendapat telepon dari anak Saksi yang bernama Nurul Imaniah menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi, namun Saksi tidak merasa membawa melainkan meletakkan di teras garasi rumah lengkap dengan STNK didalam jok, sehingga Saksi meyakini jika sepeda motor tersebut telah hilang. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi kembali memastikan keberadaan sepeda motor milik Saksi, dan setelah meyakini jika telah hilang maka Saksi melaporkan kepada kepolisian. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena melihat sepeda motor yang kuncinya tergantung dan pintu pagarnya tidak terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah milik dari Saksi Imam Gazali, dengan demikian unsur ad.2 tersebut menurut Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “secara melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 05 WIB Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp*



melakukan pencurian sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 2 selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berkeliling di Perumahan Satelit Desa Pabian Kecamatan Kota sumenep, Kabupaten Sumenep sehingga sekitar jam 08.00 WIB melihat sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC yang berada di garasi dalam rumah di Jl. Kejora No. 27 Perum Satelit Rt. 003 Rw. 004, Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep selanjutnya Terdakwa 1 mengambill sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 2 menunggu di sepeda motornya. Bahwa setelah berhasil mengambilnya. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC tersebut kepada sdr. Suhut dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa 2 mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa setelah memperoleh laporan dari Saksi Imam Gazali selanjutnya Saksi Nizar Basyarah bersama tim dari Resmob mencurigai Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda mptor Honda Genio yang mencurigakan karena bodynya ditutupi oleh scotlite warna hitam dan selanjutnya ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 Wib didepan Indomaret Jl. Cipto Kec. Kota Kabupaten Sumenep selanjutnya Terdakwa 2 ditangkap pada hari yang sama di Jl. Dr. Cipto Perum BTN Blok C No. 12 Ds. Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep. Bahwa ketika ditanyakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Gazali tidak meminta ijin kepada Saksi Gazali sebagai pemiliknya, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi unsur Ad. 3 dan dianggap terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa Terdakwa 1 pada saat mengambil sepeda motor Honda Genio milik Saksi Imam Gazali, masing-masing mempunyai peran yakni awalnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berkeliling dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 2 untuk mencari target dan setelah menemukan target Terdakwa 1 mengambil sepeda motornya sedangkan Terdakwa 2 berjaga-jaga disekitar untuk memastikan kondisi aman. Bahwa setelah sepeda motor telah didapat selanjutnya Terdakwa 1 sepeda motor tersebut kepada sdr. Suhut dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), kemudian hasil penjualannya dibagi Terdakwa 1 mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa 2 mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp



Menimbang, bahwa ketika mengambil barang tersebut Para Terdakwa telah melakukan perencanaan dan dilakukan bersama-sama sehingga bisa terlaksananya perbuatan mereka. Dengan demikian unsur pada ad.4 telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan**", yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Para Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Para Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC NOKA : MH1JM6111KK061667



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOSIN: JM61E1061667 beserta STNK telah diketahui siapa pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Imam Gazali, sedangkan barang bukti 2 (dua) buah besi lancip yang dilancipkan menyerupai kunci palsu 1 (satu) buah kunci ring merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2 pernah dihukum;

#### **Keadaan yang meringankan ;**

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa 1 MOH. HOSEN Bin AMSAN dan Terdakwa 2 DEAN HARDIANSYAH PUTRA Bin HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian dengan merek Honda Genio warna Hitam Merah NOPOL: M 3224 TC NOKA : MH1JM6111KK061667 NOSIN: JM61E1061667 beserta STNK;  
Dikembalikan kepada Saksi Imam Gazali;
- 2 (dua) buah besi lancip yang dilancipkan menyerupai kunci palsu;
- 1 (satu) buah kunci ring;  
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 4 April, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Dony Suryahadi Kusuma, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Suraji

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Smp